



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, Selanjutnya sebagai Pemohon.

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. Selanjutnya sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2016 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Una. tanggal 9 Februari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- menurut ajaran dan

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntunan agama Islam yang kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- bertanggal -----.

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama "ANAK KANDUNG" yang berumur \pm 7 bulan.
3. Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Nopember 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai dengan pertengkaran sehingga akhirnya kemudian Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan terjadinya pertengkaran dan atau percekcoakan terus menerus diantara Pemohon dengan Termohon dan sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan atau didamaikan.
6. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon berawal pada bulan Nopember 2015 yang secara kronologisnya adalah Termohon meminjam uang Rp. 100.000. kepada tante Termohon dan pada saat Pemohon mengetahuinya kemudian menegur Termohon untuk apa meminjam uang sementara ada uang Pemohon di dalam dompet, akan tetapi Termohon tidak menerima teguran dari Pemohon tersebut, sehingga kemudian meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon, meskipun telah berulang kali Pemohon membujuknya agar kembali tinggal bersama dengan Pemohon membina rumah tangga, akan tetapi Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon.

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya Pemohon untuk membujuk Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Pemohon termasuk mengajak tinggal bersama dan hidup mandiri tanpa bantuan orang tua, akan tetapi Termohon memberikan persyaratan yang tidak bisa Pemohon penuhi dalam jangka waktu yang cepat yakni Termohon menuntut dibuatkan rumah dan Pemohon harus mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu satu bulan dan apabila tidak dipenuhi maka Termohon menolak untuk kembali tinggal bersama Pemohon membina rumah tangga.
9. Bahwa meskipun tokoh agama setempat telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa perilaku Termohon tersebut yang membuat Pemohon sangat kecewa dan merasa dipermalukan oleh Termohon sehingga kemudian berkesimpulan untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian.
11. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan kecuali pada persidangan tanggal Termohon tidak hadir, kecuali pada persidangan tanggal 16 Maret 2016 dan 6 April 2016 Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2016 dengan Mediator Hakim Muh Yusuf, S.HI., M.H, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 16 Maret 2016 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal;

Bahwa Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 46 tahun. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon, kenal Termohon bernama Kusmiati, setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan kini anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menerima teguran Pemohon kepada Termohon yang meminjam uang dari keluarga Termohon;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon menuntut Pemohon untuk membangun rumah sendiri dan tidak menumpang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selain itu penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut Pemohon untuk mendapat pekerjaan tetap dalam waktu singkat (satu bulan);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2015 hingga sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon telah berupaya mengajak kembali Termohon untuk kembali kerumah orang tua Pemohon namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitupula tokoh agama juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 44 tahun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, kenal Termohon bernama Kusmiati, setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan kini anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menerima teguran Pemohon kepada Termohon yang meminjam uang dari keluarga Termohon;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon menuntut Pemohon untuk membangun rumah sendiri dan tidak menumpang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selain itu penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut Pemohon untuk mendapat pekerjaan tetap dalam waktu singkat (satu bulan);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2015 hingga sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon telah berupaya mengajak kembali Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitupula tokoh agama juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Muh. Yusuf, S.HI.,M.H, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 Maret 2016 mediasi dinyatakan gagal;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaha agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan November tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena meminjam uang 100.000,- kepada tante Termohon yang kemudian ditegur oleh Pemohon dan Termohon tidak menerima teguran tersebut sehingga Termohon meninggalkan kediaman bersama dan Termohon memberi persyaradan kepada Pemohon jika menginginkan Termohon kembali lagi yaitu Termohon menuntut Pemohon membuat rumah dalam waktu singkat dan Termohon juga meminta kepada Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan tetap dalam jangka waktu satu bulan karena Pemohon tidak dapat penuhi maka sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan Pemohon merasa tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan kecuali pada sidang pertama maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon majelis hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal -----, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar dimana kedua saksi pernah menyaksikan pertengkarannya yang penyebabnya karena masalah teguran Pemohon kepada Termohon yang meminjam uang kepada keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan tuntutan Termohon kepada Pemohon untuk membuat rumah sendiri dan tidak menumpang di rumah orang tua Pemohon dan mendapatkan pekerjaan tetap dalam waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 hingga sekarang dimana Termohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pihak keluarga dan tokoh agama setempat sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon menuntut Pemohon diluar kemampuan Pemohon;
- Termohon juga tidak mendengar dan menerima teguran Pemohon atas kelakuan Termohon meminjam uang kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh agama setempat sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2015 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak bulan November 2015 meskipun sudah dilakukan upaya damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh Mediator, pihak keluarga dan tokoh agama setempat, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak berubah sampai persidangan terakhir dan Termohonpun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Termohon, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga majelis majelis hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir, dan pada persidangan berikutnya yaitu tahap pemeriksaa sampai hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir), selanjutnya isi putusan ini akan di sampaikan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 190 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 6 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.HI., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muh. Yusuf, S.HI, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0038/Pdt.G/2016/PA Una.